



LURAH SRIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIGADING
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SRIGADING
KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SRIGADING
“SRIBARU SEJAHTERA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIGADING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan serta untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Srigading ke dalam modal Badan Usaha Milik Kalurahan “Sribaru Sejahtera” yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Srigading kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Srigading “Sribaru Sejahtera”.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Kalurahan Srigading Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srigading Tahun 2020 Nomor 06).
24. Peraturan Kalurahan Srigading Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srigading Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Srigading Nomor 4 Tahun 2021).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIGADING
dan
LURAH SRIGADING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIGADING KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SRIGADING KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SRIGADING “SRIBARU SEJAHTERA”

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Srigading dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden

Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
8. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
9. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
10. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
11. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan.
12. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola

aspirasi, visi dan misi BUMKal.

13. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Aset BUMKal adalah harta atau kekayaan milik Badan Usaha Milik Kalurahan “Sribaru Sejahtera”, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Srigading pada BUM Kal adalah :

- a. Sebagai modal dalam pengelolaan BUM Kal;
- b. Untuk penataan manajemen dan organisasi BUM Kal; dan
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan BUM Kal.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Srigading kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Srigading “Sribaru Sejahtera” bertujuan untuk :

- a. investasi secara berkelanjutan guna mendorong kualitas dan produktivitas BUMKal;
- b. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan; dan
- d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Pasal 4

- 1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Srigading pada BUM Kal “Sribaru Sejahtera” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

adalah sebesar Rp 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah)

- 2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Kalurahan dalam 1 (satu) tahap dengan cara di transfer pada Rekening BUM Kal “Sribaru Sejahtera” melalui Bank BPD DIY.

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Srigading kepada BUM Kal “Sribaru Sejahtera” sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srigading, khususnya dalam pos pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Kalurahan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kalurahan ini berlaku, Peraturan Desa Srigading Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Srigading Pada Badan Usaha Milik Desa “Gading Mas”, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya pada Lembaran Kalurahan Srigading.

Ditetapkan di : Srigading

Pada tanggal : 23 Februari 2022

LURAH SRIGADING

Ttd.

PRABAWA SUGANDA

Diundangkan di : Srigading

Pada tanggal : 23 Februari 2022

CARIK SRIGADING,

Ttd.

IGNATIUS DWI KRISDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 3
Noreg Peraturan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden
Kabupaten Bantul : (05 /Srigading/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
A.n. Carik Srigading,
Kepala Urusan Pangripta,



SULISTYANTORO, S.H.